

BAB III

KEBIJAKAN KOLONIAL BELANDA PADA MADRASAH AHLIYAH DINIYAH DI KAMPUNG SEKANAK 28 ILIR PALEMBANG

A. Pendidikan Islam di Palembang Pada Masa Kesultanan

Pembentukan tradisi keilmuan dan pengajaran agama Islam di Sumatera Selatan, Khususnya Palembang, tampaknya telah dimulai era Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-18.¹ Lembaga pendidikan agama di Kesultanan Palembang Darussalam dikelola oleh para birokrat agama melalui pengajian di masjid dan dirumah pejabat agama. Oleh karena itu di Palembang tidak muncul pesantren sebagaimana di Jawa. Pesantren baru muncul di daerah Palembang pada abad ke-20 an².

Pada masa Kesultanan Darussalam, kraton dijadikan sebagai pusat studi Islam dan sastra. Dalam tradisi Kraton melayu, menulis merupakan pekerjaan yang terhormat. Munculnya kraton sebagai pusat studi Islma dan sastra tentu saja karena *patronase*³Sultan. Setelah kemunduran aceh sebagai pusat studi Islam, muncul Palembang sebagai pusat studi Islam dan sastra (1750-1820 M). Kebiasaan memelihara Ulama kraton telah dirintis sejak masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1742-1757M).⁴

¹ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*, h.

2

² Husni Rahim *Sistem Otoritas dan Adminitrasi Islam: Sduti Tentang Pejabat Agama Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1998). h. 171

³*Patronase* adalah kekuasaan untuk memberikan berbagai tugas pada mesin birokrasi di semua tingkatan. Lihat [Http://Arti-Depenisi. Info/ Arti-Patrnase/](http://Arti-Depenisi.Info/Arti-Patrnase/)

⁴ Choirun Niswa, *Sejarah Pendidikan Islam*, h.388

Sebagai pusat studi ilmu agama dan sastra, kegiatan agama cukup berkembang dan maju pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Apalagi Sultan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap agama. Ini di karenakan Najamuddin dan Sultan Mahmud Badaruddin merupakan orang-orang taat beragama, bahkan Sultan Mahmud Badaruddin II adalah seorang yang hafis (penghafal Alqur'an). Sultan Mahmud Badaruddin sering menjadi imam shalat di masjid. Ulama-ulama menjadi tempat tersendiri dalam kehidupan Sultan. Beliau selalu berada di dekat ulama untuk mendiskusikan soal-soal keagamaan.⁵

Sampai dengan runtuhnya Kesultanan Palembang, perkembangan ilmu-ilmu Islam belum banyak menyentuh masyarakat umum khusus di Palembang maupun wilayah lain di Sumatera Selatan. Sejak tahun 1830-an terdapat berbagai indikasi bahwa proses Islamisasi di Sumatera selatan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.

Indikasi yang paling jelas dapat dilihat melalui wacana kolonial tentang Palembang yang antara lain menyebutkan bahwa penduduk Kota Palembang sangat saleh dan memenuhi kewajiban keagamaan mereka. Bahkan, sejak tahun 1880-an tingkat religiusitas orang-orang Palembang makin terlihat anatara lain melalui ramainya orang-orang dari berbagai strata sosial yang mengunjungi

⁵ *Ibid.*,h.394

Masjid Agung untuk shalat Jum'at. Ibadah puasa pada bulan Ramadhan, dan minat melakukan ibadah haji ke Mekkah yang cukup tinggi⁶

Sistem pengajaran pendidikan di Sumatera Selatan dalam hal pendidikan Islam sama dengan di Jawa.⁷ Perkembangan lebih lanjut sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Sumatera Selatan tampaknya hanya sedikit berbeda dengan perkembangan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Di Sumatera Selatan, Khususnya Palembang, terdapat lembaga pendidikan Islam tradisional secara formal, seperti halnya pesantren di Jawa, *surau*⁸ di Minangkabau, dan *rangkang*,⁹ *dayah*¹⁰ dan *meunasah*¹¹ di Aceh .

Namun, lembaga pendidikan Islam tradisional di Sumatera Selatan mengambil bentuk pengajaran agama Islam di rumah, langgar, dan masjid dalam

⁶ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942* Terjemahan sultan maimoen (Jakarta: INIS, 1997), h. 6

⁷ Enung K Rukiati, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 40

⁸ *Surau* adalah lembaga pendidikan Islam di Minangkabau, *surau* dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang sudah akil baligh. Disamping sebagai tempat shalat *surau* juga digunakan sebagai tempat belajar agama. lihat Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.283

⁹ *Rangkang* merupakan nama lain dari *Dayah*, perbedaannya peran *Rangkang* dalam kanchah pembelajaran lebih kecil dibanding *Dayah*. Lihat [Http://www.raudatulmaarif.com/2010/05/ulama-ulama-dayah-rangkang-dan-meunasah.html](http://www.raudatulmaarif.com/2010/05/ulama-ulama-dayah-rangkang-dan-meunasah.html).

¹⁰ *Dayah* adalah sebuah lembaga yang pada awalnya memosisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama, *Dayah* berasal dari bahasa Arab, yakni *Zawiyah* yang berarti pojok atau sudut. Lihat [Http://www.raudatulmaarif.com/2010/05/ulama-ulama-dayah-rangkang-dan-meunasah.html](http://www.raudatulmaarif.com/2010/05/ulama-ulama-dayah-rangkang-dan-meunasah.html).

¹¹ *Meunasah* merupakan tingkat pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari kata Arab Madrasah. Meunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Bangunan ini seperti rumah tapi tidak mempunyai jendela yang digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi. . lihat Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, h.284

bentuk pengajian yang biasanya di sebut orang Palembang dengan nama *Cawisan*¹² yang sampai saat ini masih eksis di Palembang terutama di Masjid Agung Palembang dengan berbagai kurikulum pembahasan dalam setiap harinya.

Lembaga pendidikan Islam di Sumatera Selatan diperkirakan bahwa transformasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di wilayah ini dimulai dari pengajaran agama dirumah, langgar atau masjid sistem dan kelembagaan yang lebih modern dengan mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan Barat, dalam hal ini sekolah-sekolah Belanda transformasi itu pada umumnya mengambil bentuk sekolah agama atau madrasah.¹³ Sampai satu dasawarsa abad ke-20 tradisi pendidikan Islam dalam bentuk pengajaran agama yang bersifat non formal masih tetap bertahan.¹⁴

B. Pendidikan Pada Zaman Penjajahan Belanda

¹² *Cawisan* adalah pengajian yang didalamnya yang disertai dengan mendengarkan ceramah agama yang merupakan tradisi pendidikan yang sejak lama sudah ada di Palembang terutama di Masjid Agung. Lihat [Http:// benakhati.blogspot.co.id/2014/03/bahasa-palembang-bingen.html](http://benakhati.blogspot.co.id/2014/03/bahasa-palembang-bingen.html)

¹³ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1945-1942*. h.5-6

¹⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas Adminitrasi Islam*, h. 172.

Seperti yang kita ketahui ada tiga macam tujuan datangnya Belanda ke Indonesia. *Pertama* Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, *Kedua*, tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, yaitu menguasai wilayah Indonesia, dan *ketiga*, tujuan untuk menyebarkan ideologi dan keagamaan.¹⁵ Tujuan ekonomi, politik, ideologi, dan keagamaan terjadi setelah Belanda secara ekonomi dan politik benar-benar telah mencapai tujuannya.

Tujuan ini ditambah dengan tujuan untuk menanamkan budaya dan agama yang berkembang di Belanda dan di Indonesia. Budaya hidup berfoya-foya, sikap tidak peduli pada masa depan Indonesia sangat ditanamkan pemerintah Belanda melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan pendidikan. Demikian pula Agama yang mereka anut, yaitu Kristen Katolik mereka sebarluaskan di Indonesia dengan cara mengirim para misionir ke berbagai daerah di Indonesia yang didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai, dengan mendirikan gereja, dan membatasi kegiatan keagamaan Islam yang telah berkembang sebelumnya di Indonesia.¹⁶

Sejak pertengahan 1920-an sampai awal 1940-an, pemerintah kolonial telah menetapkan beberapa kebijakan politik yang sedikit banyak berkaitan dengan dunia pendidikan pada umumnya. Di antara kebijakan itu terdapat beberapa kebijakan politik yang berkaitan langsung dengan lembaga Pendidikan Islam. Pada

¹⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.275

¹⁶ Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang 1925-1942* h.2

umumnya kebijakan-kebijakan tersebut lebih bersifat merugikan bagi kelangsungan pendidikan Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Pada umumnya kebijakan pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Selatan lebih ditujukan mengatur pelaksanaan pendidikan umum bercorak Barat, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah *Gouvernement*) maupun bercorak Barat yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah partikelir). Kebijakan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam sangat sedikit dan lebih bersifat penertiban. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam sangat kecil, jika bukannya hampir tidak ada¹⁷

Bahkan, laporan pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam hanya sempat mencatat statistik pendidikan Islam untuk beberapa tahun saja (dari 1887-1927). Sesudah 1927 tidak dijumpai lagi laporan tentang statistik Pendidikan Islam di Sumatera Selatan ini. Tampaknya, keberadaan lembaga pendidikan Islam dianggap tidak begitu penting bagi inspeksi pendidikan Pemerintah Kolonial.

Beberapa kebijakan pendidikan Pemerintah dianggap penting berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mendirikan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah *Gouvernement* guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan mendapatkan tenaga kerja yang murah.

¹⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h.9

2. Berkaitan dengan tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan partikelir (akibat meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh pemerintah) dikeluarkan beberapa kebijakan tentang sekolah partikelir.¹⁸

Beberapa kebijakan politik pemerintah kolonial yang dapat disebutkan adalah, kebijakan membatasi kegiatan setiap aktivitas pendidikan yang bersifat politis dan melarang mereka melakukan segala sesuatu yang dianggap merugikan kepentingan politik pemerintahan kolonial. Pembatasan dan larangan dalam kegiatan politik bagi masyarakat pribumi, khususnya umat Islam, yang diberlakukan oleh kaum kolonial sudah bukan merupakan rahasia lagi. Kebijakan dan tindakan represif yang terutama diberlakukan bagi para aktivis pergerakan kebangsaan ini ternyata juga melanda dunia pendidikan Islam.

Upaya pembatasan oleh Pemerintahan Kolonial antara lain, dilakukan dengan menempatkan seorang aparat (polisi) dari *Poorlisting Dienst* (PID) atau Dinas penyelidikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam setiap kegiatan pendidikan Islam, Khususnya kegiatan Belanda dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga maupun aktivis pendidikan Islam khususnya kegiatan rapat yang melibatkan banyak orang. Tugas utama PID adalah mengontrol setiap pembicaraan dalam pertemuan apapun agar tidak bersinggungan dengan persoalan-persoalan politik ataupun kepentingan Pemerintah.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h.85

¹⁹ *Ibid.*, h. 396

Di wilayah-wilayah lain Kolonial Belanda, di Keresidenan Palembang kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif ini tentu saja direspon oleh berbagai kalangan, khususnya tokoh-tokoh Islam dan aktivis pendidikan Islam. Kebijakan Pemerintah Kolonial yang mewajibkan para siswa untuk mengikuti program wajib kerja (*heerendienst*) dan pembayaran pajak (*belasting*) bagi siswa sekolah partikelir yang tidak diakui pemerintah, termasuk siswa-siswa madrasah.

Secara umum yang dimaksud dengan *heerendienst* adalah kewajiban bagi rakyat yang sudah dewasa (minimal berusia 17 tahun) untuk bekerja bagi kepentingan pemerintah tanpa diberikan upah. Jika seseorang belum mampu memenuhi kewajibannya, maka ia harus membayar sejumlah uang setiap tahunnya sebagai tebusan *heerendienst* kepada pemerintah. Meskipun sudah membayar uang, jika sudah mampu dan mempunyai waktu, maka ia tetap diwajibkan bekerja. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam *heerendienst*, misalnya, membuat jalan raya, dan sebagainya.

Bagi masyarakat, kewajiban *heerendienst* dan pembayaran pajak semacam ini tentu saja cukup merepotkan dan memberatkan , khususnya bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau madrasah. sebagaimana telah di sebutkan, kewajiban *heerendienst* atau membayar pajak ini berlaku untuk para siswa di lembaga pendidikan partikiler yang tidak di akui pemerintah (yang sering pula disebut “Sekolah liar”), termasuk lembaga pendidikan Islam , dan tidak berlaku

bagi para siswa yang belajar di sekolah-sekolah *Gouvernement* dan partikelir yang diakui.²⁰

Respon terhadap kebijakan *heerendienst* yang di Keresidenan Palembang disebut juga “gawe radja” ini telah muncul sejak pertengahan 1927 dan mencapai puncaknya pada tahun 1940-an. Pada Agustus 1927, seorang Guru Kepala sekolah Muhammadiyah Sekayu menyebutkan bahwa meskipun dalam aturan dikatakan bahwa siswa yang berada dalam sekolah-sekolah *Gouvernement* dan partikelir yang diakui pemerintah dibebaskan dari kewajiban *heerendienst*, tetapi implementasinya kebijakan di lapangan seringkali berbeda, sebagaimana yang menimpa dua siswa sekolah Muhammadiyah Sekayu yang dipimpinnya.

Menurutnya, Sekolah Muhammadiyah sekayu ini termasuk salah satu sekolah partikelir yang diakui oleh pemerintah,²¹ tetapi masih ada siswa di sekolah ini dikenai kewajiban *heerendienst*. Haju Basri menganggap tindakan Kepala Marga yang memberlakukan aturan itu atas dua orang siswanya bertujuan menghalangi kemajuan sekolah dan bermaksud menjadikan pengajaran bagi anak-anak orang tua yang sedang belajar di sekolah tersebut semakin mundur.²²

²⁰ Hadji Basri, *Gawe Radja dan Sekolah Moehamadijah Dekajoe*, Dalam *Perdja selatan*, No.88, 23 Agustus 1927, h. 1

²¹ Untuk menjadi sekolah yang diakui pemerintah dan mendapatkan subsidi, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi. salah satu diantaranya adalah bahwa pengajaran yang diberikan sekolah tersebut harus sama derajatnya dengan pengajaran yang diberikan oleh sekolah pemerintah. Lihat “tentang Pengadjaran particelir yang Diakoe Sjah oleh Pemerintah dalam *Soeloeh Marga*. No.16 Oktober 1932, h.227

²² Tentang keberadaan dan protes yang lebih rinci, lihat Hadji Basri, “Gawe Radja dan Sekolah Moehammad ijah Sekaue”, 1927, h.1

Beberapa diantara kebijakan pemerintah tentang sekolah partikelir yang bersifat konstruktif adalah tentang partikelir tentu yang dianggap telah memenuhi syarat atau standarisasi kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah partikelir yang mendapat subsidi ini dalam banyak hal dapat disejajarkan sekolah *gouvernement*. Selain itu, Pemerintah kolonial juga memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah partikelir tertentu yang tidak mendapat subsidi dengan cara menambahkan seorang guru bantu yang dianggap cakap dengan biaya dan gaji ditanggung oleh pemerintah. Sampai akhir November 1940 M Pemerintah telah menyediakan sebesar 50.000 rupiah pertahun guna membiayai guru-guru tersebut²³

Di Kota Palembang, beberapa lembaga pendidikan partikelir Islam sempat pula mendapatkan bantuan. Pada bulan Mei 1936, misalnya, pemerintahan menyediakan dana sebesar f 13.000.- untuk diberikan kepada apa yang disebut sekolah-sekolah agama “ *neutraal oerthodox*”. Dua Madrasah yang mendapatkan bantuan itu adalah Madrasah Qur’aniyah di 14 Ilir dan Madrasah Ahliyah Diniyah di Sekanak. Bantuan ini dimaksudkan sebagai dana pembangunan gedung, sarana, dan biaya rutin kedua madrasah.²⁴

Tidak semua sekolah partikelir mau menerima subsidi dari Pemerintahan Kolonial. Diantaranya adalah sekolah-sekolah Taman Siswa pimpinan KI Hajar

²³ M. Tabrani, “Pemerintah dan Sekolah Partikoelir”, dalam *Pertja Selatan*, NO.284, 28 Nopember 1940, h.5

²⁴ Ismail *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*, h. 92

Dewantara. Terhadap sekolah partikelir semacam ini pemerintah tetap menghargai dan memandangnya sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan dan makna sosial yang berguna untuk kemajuan masyarakat. Pemerintah juga memutuskan untuk membebaskan sekolah semacam ini khususnya Taman Siswa, dari *loor belasting*.²⁵

Kebijakan lain yang bersifat penertiban atas sekolah-sekolah partikelir diantaranya adalah mengharuskan *muballigh* dan guru-guru agama Islam memiliki surat izin dalam aktivitasnya. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan apa yang disebut dengan “Goeroe Ordonantie 1925” atau Ordonasi Guru berdasarkan *Staatbaland* No.219 tahun 1925 dimana guru agama disekolah partikelir Islam harus memberitahukan lebih dahulu aktivitas mengajar yang akan dilakukannya kepada pemerintah Kolonial.²⁶ Sebagaimana didaerah lain di Indonesia, ordonasi ini juga berlaku di Keresidenan Palembang sejak 1 Januari 1927.²⁷

²⁵ M. Tabrani, ” Pemerintah dan Sekolah Partikeloelir”, h.5

²⁶ *Ibid.*, h. 411

²⁷ lihat Rahim, *Sistem Otoritas Hindia Belanda*, (Jakarta LP3ES, 1996) h.194.